



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Bambang Sutiyoso, Atqo Darmawan Aji, dan Guntar Mahendro

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Lawu Nomor 3 Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta Indonesia
bangyos@uui.ac.id, atqo.darmawan@uui.ac.id, guntar.mahendro@uui.ac.id

Received: 24 Desember 2021; *Accepted:* 19 Oktober 2022; *Published:* 29 November 2022

DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art10

Abstract

Legal aid is a crucial instrument in the justice system as it serves the part in the protection of human rights for every citizen, including people who cannot afford it. This study examines and analyzes the roles and responsibilities of legal aid organizations (OBH) in providing access to justice for free legal services in the Special Region of Yogyakarta (DIY), as well as the obstacles that occur in providing the free legal services. The type of research used is empirical juridical, supported by primary, secondary and tertiary data sources. The method used comprises of sociological, statutory, and conceptual approaches. The results of the study concluded that the role of OBH in DIY in providing free legal services has been carried out in accordance with the provisions of the law. The procedure for providing legal aid on a free basis is still based on several requirements, including that the applicant must apply for legal aid on a free basis, including a Certificate of Disadvantage (SKTM) from the village administration. The provision of legal assistance by OBH is carried out through litigation and non-litigation. There are two responsibilities of OBH in providing legal assistance on a free basis, namely responsibility to institutions/foundations and responsibilities as an advocate so that in providing legal assistance must be professional. Obstacles faced by OBH are both in juridical and non-juridical barriers.

Key Words: Legal aid organizations; justice; prodeo

Abstrak

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan, karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, termasuk masyarakat yang tidak mampu. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis peran dan tanggung jawab organisasi bantuan hukum (OBH) dalam memberikan akses keadilan atas pelayanan hukum gratis di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta hambatan yang terjadi dalam memberikan pelayanan hukum gratis. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, didukung sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran OBH di DIY dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tata cara pemberian bantuan hukum secara prodeo masih didasarkan pada beberapa persyaratan, antara lain pemohon harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara prodeo, antara lain Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan. Pemberian bantuan hukum oleh OBH dilaksanakan secara litigasi maupun nonlitigasi. Tanggung jawab OBH dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo ada dua, yaitu bertanggung jawab kepada lembaga/yayasan dan tanggung jawab sebagai seorang advokat sehingga dalam memberikan bantuan hukum harus secara profesional. Hambatan yang dihadapi OBH adalah hambatan yuridis dan non yuridis.

Kata-Kata Kunci: Organisasi bantuan hukum; keadilan; prodeo

Pendahuluan

Proses penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia sampai saat ini masih dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Keadilan substantif sebagai sumber keadilan prosedural masih bersifat konsep parsial dan belum menjangkau seutuhnya ide-ide dan realitas yang seharusnya menjadi bagian intrinsik dari konsep penegakan keadilan.¹ Akibatnya, penegakan hukum menjadi kurang atau bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya. Orang yang selama ini mencari keadilan, semakin jauh dari sentuhan dan rasa keadilan. Bahkan, sering terjadi atas nama keadilan, orang dan masyarakat pencari keadilan menjadi korban penegakan hukum formal yang kurang mencerminkan rasa keadilan. Realitas ini menjadikan pemenuhan keadilan berwajah *ambivalen* yang terkelupas dari nilai-nilai keadilan hakiki dan terkadang justru menyodok rasa keadilan itu sendiri.²

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, di DIY terdapat 22 Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi oleh Pemerintah, baik yang berafiliasi dengan Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat (ORMAS), maupun Lembaga Bantuan Hukum yang murni tidak ada kaitannya dengan ORMAS maupun Perguruan Tinggi. Lembaga bantuan hukum tersebut memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pendampingan hukum dari advokat.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD NRI 1945, yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara". Dengan demikian, konstitusi sudah menjamin hak setiap warga negara

¹Abdul Ala, *Pembumian Keadilan Substantif*, dalam <http://www.sunan-ampel.ac.id/publicactivity/detail.php?id=28>, diakses 15 Februari 2022.

²*Ibid.*

mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Hasil penelusuran penulis terdapat penelitian yang sebelumnya membahas mengenai pemberian bantuan hukum oleh OBH di wilayah DIY, yaitu: (1) Peran Otoritas Organisasi Bantuan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Kabupaten Bantul, ditulis oleh Aldebaran Yudha Perwira, Nur Rochaeti, dan Muchlas Rastra Samara Muksin;³ (2) Penelitian Hukum Peran Pemerintah kabupaten Bantul Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, oleh Sigit Fajar Rohman, Hesi Muminati Hermadya, Muchlas Rastra Samara, Fadil Aulia;⁴ (3) Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta, ditulis Andrie Irawan dan Muhammad Haris.⁵

Penelitian sebelumnya menguatkan bahwa di DIY sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dengan adanya Perda mengenai bantuan hukum juga dapat mengakomodasi peran dan perlindungan hukum bagi Paralegal. Perda tersebut akan berguna bagi OBH karena mengingat peran OBH dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Kedudukan OBH di masyarakat menjadi sangat penting dalam mengawal proses penegakan hukum, terutama terhadap masyarakat marginal dan khususnya para pencari keadilan (*justiciable*) yang tidak mampu, supaya hukum diterapkan secara adil. Adil baik secara substansial (*substansial justice*) maupun adil secara prosedural (*procedural justice*).

Penelitian ini memberikan gambaran terkait dengan bantuan hukum (*legal aid*) sebagai instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) karena merupakan bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap

³ Aldebaran Yudha Perwira, Nur Rochaeti, dan Muchlas Rastra Samara Muksin, "Peran Otoritas Organisasi Bantuan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Kabupaten Bantul", *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, Desember 2020, hlm. 1091-1101.

⁴ Sigit Fajar Rohman, et.al., "Peran Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu", *Laporan Penelitian* PKBH UMY Tahun 2019, hlm. i-80.

⁵ Andrie Irawan dan Muhammad Haris, "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* Vol. 7No. 1, Juni 2022, hlm. 35-54.

individu untuk mendapatkan keadilan. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Individu yang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana berdasarkan asas praduga tidak bersalah dapat melakukan pembelaan. Masyarakat awam yang tidak dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri tetap mendapatkan hak yang sama dihadapan hukum. Untuk menjamin adanya pembelaan tersebut maka tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum), bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.⁶

Penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum untuk melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan hukum juga merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusional tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pembelaan hukum kepada kesalahan tersangka/terdakwa melainkan untuk membela hak-hak hukum seorang tersangka/terdakwa supaya terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Hukum harus diterapkan secara adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya, dan jangan sampai orang yang tidak bersalah dikenakan hukuman atau memberikan hukuman melebihi kesalahannya.

Pemberian layanan pendampingan dan bantuan hukum kepada para pencari keadilan (*justiciable*) masih berbeda-beda, terutama dalam menentukan kuantitas maupun kualitas layanan kepada pencari keadilan. Terlebih yang menyangkut pelayanan OBH dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan (*justiciable*) secara prodeo. Penelitian ini mempunyai relevansi dan

⁶ Muhamad Adystia dkk, "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu", *Jurnal Universitas Palembang* Volume 19, Nomor 2, Bulan Mei 2021, hlm. 138-154.

urgensinya untuk menganalisis peran dan tanggung jawab OBH serta hambatan yang dialami dalam memberikan akses keadilan secara prodeo di DIY.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah: *pertama*, bagaimana peran dan tanggung jawab OBH dalam memberikan akses keadilan secara prodeo di DIY? *Kedua*, bagaimana hambatan yang dialami oleh OBH dalam memberikan akses keadilan secara prodeo di DIY?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, mengkaji dan menganalisis peran dan tanggung jawab OBH dalam memberikan akses keadilan hukum secara prodeo di DIY; *Kedua*, mengkaji dan menganalisis hambatan yang dialami oleh OBH dalam memberikan akses keadilan hukum secara prodeo di DIY.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan didukung sumber data primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (*sociologis approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang ada untuk selanjutnya dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan. Adapun subjek penelitian meliputi: a) Perwakilan Pengurus Organisasi Bantuan Hukum OBH) di DIY; b) Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta atau pihak yang ditunjuk mewakili; dan c) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY atau pihak yang ditunjuk mewakili.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran dan Tanggung Jawab OBH dalam Memberikan Akses Keadilan Hukum secara Prodeo di DIY

Hak untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan menurut Aristoteles harus

dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi tentang bantuan hukum, namun hanya menyinggung mengenai kondisi bagaimana tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa sebenarnya yang dimaksud sebagai bantuan hukum.⁸ Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.⁹

UU Bantuan Hukum mendefinisikan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, yaitu orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Jasa Hukum dalam hal ini adalah jasa yang diberikan Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.¹⁰

Peran OBH dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (Prodeo) terhadap orang/kelompok yang tidak mampu dalam proses perkara

⁷ Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (*Optimization of Legal Aid Services for Poor Communities*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 03 September 2020, hlm. 410.

⁸ Kurniawan Tri Wibowo, Dkk, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, hlm 28.

⁹ Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 4.

¹⁰ Ketentuan Umum Pasal 1 butir 2 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

pidana juga dinyatakan dalam KUHAP. Bagi masyarakat yang tidak mampu dalam sistem peradilan pidana dalam perkara tertentu maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: "Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma".

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang diberikan oleh OBH tidak berbeda dengan konsep Bantuan Hukum yang diberikan oleh Advokat pada umumnya. Perbedaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin terletak pada kondisi penerima bantuan hukum. OBH mempunyai kehususan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan karena tidak memiliki biaya. Sehingga tidak meminta biaya kepada masyarakat atau kelompok masyarakat pencari keadilan.

Urgensi keberadaannya OBH di tengah masyarakat, paling tidak terdapat 4 fungsi yang dijalankan melalui pemberian bantuan hukum yaitu:¹¹

- a. Dengan adanya bantuan hukum akan terwujud persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*). Proses hukum yang *fair* dan *impartial* hanya akan terjadi apabila pihak-pihak yang bersengketa memiliki posisi dan kekuatan yang seimbang, terutama dari sisi pengetahuan dan keterampilan hukum;
- b. Apabila proses hukum berjalan secara *fair* dan *impartial*, semua kebenaran materiil dapat terungkap. Dengan adanya posisi dan kekuatan yang seimbang, manipulasi dan hegemoni atas fakta dan kebenaran dapat dicegah. Dengan demikian, bantuan hukum berfungsi memperkuat upaya menegakkan keadilan substansial melalui proses hukum yang *fair* dan *impartial*;
- c. Bantuan hukum memberikan ruang interaksi antara para ahli dan profesi hukum dengan masyarakat umum. Interaksi itu akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bagaimana memposisikan suatu aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi. Jika terdapat permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk pada saat terdapat aturan yang merugikan hak konstitusional warga negara juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Bantuan hukum berfungsi untuk membangun budaya

¹¹ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 51-55.

kepatuhan terhadap hukum sebagai salah satu ciri utama masyarakat yang beradab;

- d. Kepatuhan terhadap hukum hanya akan berkembang pada saat masyarakat memahami kedudukan dan materi aturan hukum. Pemahaman tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat yang sangat diperlukan, baik untuk melakukan hubungan hukum, menjalani prosedur hukum, bahkan untuk mengkritisi materi serta praktik penegakan hukum.

Pemberian bantuan hukum menurut Pasal 3 UU Bantuan Hukum juga mempunyai tujuan: (1) menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (3) menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; (4) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberian bantuan hukum oleh OBH memiliki peran penting, yaitu sebagai pendamping pencari keadilan supaya tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Pemberian bantuan hukum dimaksudkan untuk membela hak-hak hukum tersangka/terdakwa berkenaan dengan substansi atau materi perkaranya yang dituduhkan, sehingga diharapkan dapat tercapainya putusan yang memenuhi rasa keadilan.¹²

Selama ini pendanaan OBH untuk menyediakan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN juga bisa dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang dalam hal ini pemerintah daerah biasanya mempunyai Perda terkait dengan bantuan hukum. Aktivitas organisasi bantuan hukum dalam hal ini dipantau oleh pemerintah dengan melakukan pemberian akreditasi dan

¹² Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

verifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹³

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, anggaran bantuan hukum diberikan baik untuk litigasi dan non-litigasi. Besaran anggaran bantuan hukum ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, biaya kegiatan bantuan hukum **Litigasi** untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara **Non Litigasi** meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Peran penting OBH dalam memberi pendampingan hukum merupakan hak kebebasan fundamental dari pencari keadilan, yang dalam hal ini diakui juga oleh dunia Internasional yang tercermin dalam "*Basic Principle on The Role of Lawyers*" yang diadopsi oleh kongres Kejahatan Kedelapan di Havana tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990. Dalam kaitan ini antara lain dikemukakan program-program untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban di dalam hukum dan pentingnya peran pembela di dalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental. Pencari keadilan yang tidak mampu secara finansial dalam hal mendapatkan keadilan tidak boleh di beda-beda kan.

Keberadaan OBH penting diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar jelas kedudukan, peran dan kiprahnya ditengah-tengah masyarakat pencari keadilan. Hal ini untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan baik, tidak terjadi diskriminasi dan penyimpangan-penyimpangan dari asas dan Hukum Acara yang ada sehingga kebenaran dan keadilan dapat diperoleh oleh

¹³ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d 2021, sekarang ada sejumlah 524 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

masyarakat. OBH di dalam proses penegakan hukum harus mampu berperan sebagai pembela hak-hak tersangka atau terdakwa. Pemberian bantuan hukum diharapkan mampu mengoreksi dan mengkritisi putusan hakim dan tindakan para praktisi hukum lainnya. OBH berperan sebagai penyeimbang dalam menemukan kebenaran hukum di antara penegak hukum lain.

OBH juga dapat menjalankan perannya yang lebih luas di tengah-tengah masyarakat. Dalam buku peringatan 2 tahun berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dijelaskan mengenai peran dan fungsi Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum sebagai berikut:¹⁴

1. **Public service.** Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomis karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa-jasanya dengan cuma-cuma.
2. **Social education.** Sehubungan dengan kondisi *social cultural*, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum.
3. **Perbaikan tertib hukum.** Sehubungan dengan kondisi *social politic*, dimana peran lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya pada profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan *ambudsman* selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan/mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.
4. **Pembaharuan hukum.** Dari pengalaman-pengalaman praktis dalam melaksanakan fungsinya lembaga menemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang sudah usang tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan. Lembaga dapat memelopori usul-usul perubahan undang-undang.
5. **Pembukaan lapangan (labour market).** Berdasarkan kenyataan bahwa kondisi saat ini terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan bidangnya dalam rangka pembangunan nasional. Lembaga Bantuan Hukum jika saja dapat didirikan di seluruh Indonesia misalnya satu kantor Lembaga Bantuan Hukum, di setiap ibu

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, dkk, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, LBH Jakarta, Jakarta, 2007, hlm. 8.

kota kabupaten, maka banyak sekali tenaga sarjana-sarjana hukum dapat ditampung dan di manfaatkan.

6. *Practical training*. Fungsi terakhir yang tidak kurang pentingnya bahkan diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan sentrum-sentrum ilmu pengetahuan adalah kerja sama antara lembaga dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas hukum lembaga dapat dijadikan tempat lahan praktik bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman hukum yang cukup dalam praktik.

Peran OBH tidak bisa dilepaskan dari peran paralegal di dalamnya, pemberian bantuan hukum secara profesional dalam memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan sangat diperlukan dalam rangka menuju Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang berkeadilan. OBH harus profesional dalam memberikan pendampingan, memiliki intelegensi yang tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik.¹⁵ Paradigma bantuan hukum tidak terletak pada pertimbangan ekonomi atau ketidakmampuan masyarakat akibat alasan-alasan yang menutup akses hukum dapat berjalan dengan adil, sehingga bantuan hukum seharusnya tidak hanya diberikan kepada masyarakat miskin, namun juga kepada masyarakat yang tidak mampu karena alasan-alasan sosial politik yang menghalanginya mendapatkan perlakuan hukum yang adil.¹⁶

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi. Sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (*keadilan procedural*), tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*.

¹⁵ Tim Peneliti: Siti Aminah Tardi Dkk, *Paralegal bukan parabegal (studi persepsi masyarakat pencari keadilan tentang peran paralegal dalam pemenuhan akses keadilan melalui bak bantuan hukum)*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, hlm. 11.

¹⁶ Tim Peneliti YLBHI Bersama LBH Padang, LBH Palembang, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Makassar, dan LBH Sulawesi Tengah, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, Jakarta, hlm. 99.

Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.¹⁷ Mengingat tujuan masyarakat ke pengadilan adalah untuk mendapatkan pemenuhan keadilan baik di perkara pidana, perdata maupun perkara lainnya.

Menegakkan keadilan bukanlah sekadar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Mahfud MD menyatakan bahwa menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang seringkali dikaitkan dengan penegakan hukum.¹⁸ Pada saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi beliau kerap menegaskan dalam situsnya, yaitu “mengawal demokrasi dan menegakkan keadilan substantif”.

Keadilan prosedural dan keadilan substantif semestinya tidak dilihat secara dikotomi, tetapi ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait erat satu sama lain. Oleh karena itu dalam keadaan normal, mestinya keadilan prosedural dan substantif harus dapat disinergikan dan diakomodasi secara proporsional. Meskipun demikian dalam batas-batas tertentu, sangat mungkin keduanya saling berbenturan satu sama lain dan tidak dapat dikompromikan. Adanya benturan antara pemenuhan keadilan prosedural di satu sisi dan keadilan substantif di sisi lain, memang harus ada solusi dan opsi yang jelas dan harus diputuskan oleh Hakim dengan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Praktik penegakan hukum di Indonesia saat ini kalau dilihat secara nyata sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam sistem peradilan pidana catur wangsa penegak hukum sudah sesuai hukum yang berlaku, penyidik sudah melakukan penyelidikan, jaksa sudah melakukan penuntutan ke pengadilan. Pengacara sudah menjalankan fungsinya untuk membela dan mempertahankan hak-hak tersangka. Dan hakim sudah mendengar kedua belah pihak, sehingga turunlah putusan pengadilan. Semua aturan hukum yang relevan sudah dipertimbangkan dan sudah diterapkan, akan tetapi masih ada saja putusan yang

¹⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

¹⁸ Lihat artikel “Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum” dalam situs <http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum>, diakses 15 Februari 2022.

tidak mencerminkan rasa keadilan. Inilah masalahnya, yaitu tidak terpenuhinya nilai keadilan, terutama keadilan bagi masyarakat (*social justice*). Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan alasan terikat dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku bahkan dalam beberapa hal justru melenceng. Dengan demikian maka penting adanya pendampingan bagi masyarakat.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah mewajibkan kepada para hakim untuk menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹ Pendampingan bagi masyarakat tentu sangat diperlukan sampai dengan saat ini. Penegakan hukum di Indonesia membutuhkan kehadiran para penegak hukum yang bervisi keadilan, dan penguasa yang bersikap adil, sebagaimana istilah “ratu adil” atau seperti yang diimpikan oleh filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato dengan konsep “raja yang berfilsafat” (*philosopher king*) ribuan tahun yang silam.²⁰

Irah-irah putusan hakim yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sesungguhnya meletakkan keadilan lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Bismar Siregar menambahkan bahwa:

Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga dalam menetapkan putusnya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-NYA lah suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasulullah Mohammad SAW kepada seorang sahabatnya sebagai berikut: “Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, shalat, zakat dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah daripada melakukan maksiat enam puluh tahun”. Sebuah pesan yang indah, yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim.²¹

Ajaran Islam juga memerintahkan agar bertindak adil dalam menyelesaikan suatu perkara.

¹⁹ Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁰ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 53.

²¹ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 19-20.

Perintah itu antara lain disebutkan dalam Al Qur'an Surat An-Nisa: 58. *Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*". Selanjutnya dalam Al Qur'an Surat An-Nisa: 135 ditegaskan: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan men jadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan"*.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari adanya sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Di samping tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (*value*). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat nilai yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu: (1) Keadilan; (2) Kebenaran; (3) Hukum dan (4) Moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi, *"Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues"*.²² Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Oleh karena itu, dalam *Institute of Justinian*, diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal itu, yang mengartikan keadilan sebagai suatu tujuan yang terus dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya, *"Justice is the constant and continual purpose which gives to everyone his own"*.²³

Mahkamah Agung sendiri dalam instruksinya No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 mengintruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta logos (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.²⁴

²² Roscoe Pound sebagaimana dikutip Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 52.

²³ *Ibid.*, hlm. 53.

²⁴ A. Mukti, Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 98.

Terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin di DIY dilaksanakan berdasarkan UU Bantuan Hukum. Sayangnya, di DIY belum ada peraturan daerah yang spesifik mengatur tentang bantuan hukum. Saat penelitian ini dilakukan, DPRD DIY sedang dibahas mengenai Raperda tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan dalam Propemperda 2022.²⁵ Walaupun demikian di level Kota Yogyakarta, sudah terdapat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Pelaksanaan Bantuan Hukum menurut Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ditentukan bahwa:

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sehingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan tata usaha negara.
- (4) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negoisasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

²⁵ Lihat <http://dprd-diy.go.id/draft-raperda-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin-dan-kelompok-rentan-masih-dipersiapkan/>, diakses 28 September 2022.

Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kota Yogyakarta menentukan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Syarat Pemberian Bantuan Hukum yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditentukan bahwa:

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemohon Bantuan Hukum menyampaikan permohonan kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan Miskin dari lurah atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan :
 - a. kartu menuju sejahtera;
 - b. kartu indonesia pintar;
 - c. kartu indonesia sehat;
 - d. kartu perlindungan sosial;
 - e. kartu jaminan kesehatan khusus;
 - f. dokumen peserta program kesejahteraan pemerintah lainnya; atau
 - g. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi :
 - a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
 - b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;

- c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - b. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - c. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan di bidang lainnya, salah satunya di bidang hukum. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, masyarakat yang tidak mampu memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) serta mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu merupakan tugas dan tanggungjawab negara.²⁶

Masyarakat yang menyandang status orang miskin (*the poor*) akan semakin kebingungan ketika berhadapan dengan permasalahan hukum, karena akses masyarakat miskin terhadap keadilannya (*access to justice*) rentan terabaikan. Secara garis besar tujuan bantuan hukum tercantum dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum, yaitu mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin; mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin; mewujudkan peradilan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Bantuan hukum tidak semata untuk mendorong perbaikan sistem peradilan, tetapi juga

²⁶ Nirmala Many dan Ahmad Sofian, "Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia", *Jurnal Kementerian Sosial RI*, Volume 5, 6 Desember 2020.

untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat miskin atau kurang mampu yang mempunyai permasalahan hukum.²⁷

OBH di Indonesia merupakan suatu *legal institution* (lembaga hukum) yang semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum merupakan salah satu hak setiap individu untuk mempertahankan hak-hak dari tingkat penyidikan sampai proses persidangan, serta menuntut hak melalui jalur keperdataan maupun peradilan lainnya. Bagi masyarakat yang tidak mampu maka menjadi kewajiban Negara untuk menyediakan bantuan hukum karena masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada negara untuk mengatur hak mereka.²⁸

Pemohon bantuan hukum adalah masyarakat pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomi termasuk golongan tidak mampu atau memiliki kriteria miskin. Permohonan pembebasan biaya perkara atau berperkara secara prodeo dilakukan oleh masyarakat ke OBH dengan tujuan supaya mereka tetap mendapatkan bantuan hukum walaupun tidak mempunyai biaya. Dalam perkara perdata pada pengadilan negeri permohonan perkara prodeo dapat diajukan tergugat bersamaan dengan agenda jawaban. Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan sela yang berisi tentang dikabulkannya atau ditolaknya berperkara secara prodeo tersebut harus memeriksa bahwa penggugat atau tergugat tidak mampu secara ekonomi.

Seiring dengan adanya UU Bantuan Hukum maka dapat dipastikan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.²⁹ Pemberian bantuan hukum ini dianggap penting mengingat proses penegakan hukum saat ini yang masih cenderung sangat birokratis dan rumit, sehingga banyak masyarakat awam yang masih bingung ketika berhadapan dengan permasalahan hukum. OBH dalam konteks ini mempunyai peran penting dalam proses penegakan hukum.³⁰

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁸ Suyogi Imam Fauzi dkk, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access To Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 51-72.

²⁹ Mohammad Yasin dan Herlambang Perdana, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI dan AUSAID, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 483.

³⁰ Yohanes Masudede, "Peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dalam Proses Penanganan Serta Penyelesaian Perkara Tindak Pidanan di Yogyakarta", *Jurnal Janabadra*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2020;

Saat ini terdapat banyak OBH di DIY yang memberikan bantuan hukum bagi perkara prodeo. Penulis melakukan wawancara dengan sejumlah OBH yang terdapat di DIY sebagai sampel, yaitu:

1. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH Yogya);³¹
2. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pandawa (LKBH Pandawa)³²;
3. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; (PKBH FH UMY);³³
4. Lembaga Bantuan Hukum Peradi Bantul (LBH Peradi Bantul);³⁴
5. Pusat Bantuan Hukum Nyi Ageng Serang (PBH Nyi Ageng Serang);³⁵
6. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Janabadra (LKBH FH Janabadra);³⁶
7. Lembaga Bantuan Hukum Al-Kautsar (LBH Al-Kautsar);³⁷
8. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII).³⁸

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap kedelapan OBH di DIY bahwa peran OBH di DIY dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pelayanan dan pemberian bantuan hukum secara prodeo tetap mendasarkan pada persyaratan tertentu, di antaranya adalah pemohon harus mengajukan surat permohonan bantuan hukum secara prodeo, dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan setempat jika persyaratan ini tidak terpenuhi maka dapat meminta SKTM dari keterangan yang dibuat oleh OBH yang diketahui oleh lurah setempat. Selanjutnya kasus hukum tersebut akan ditangani oleh OBH yang diawali dengan penandatanganan surat kuasa sampai dengan kasus hukum dianggap selesai oleh pencari keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Adapun tanggung jawab OBH dalam penanganan dan penyelesaian bantuan hukum secara prodeo ada 2, yaitu (1)

³¹ Wawancara dengan Julian Dwi Prasetya selaku Kepala Bidang Advokasi LBH Yogyakarta pada hari Senin, 06 September 2021;

³² Wawancara dengan Thomas Nur Ana Adi Dharma selaku Direktur LBH Pandawa Yogyakarta pada hari Selasa 21 September 2021;

³³ Wawancara dengan Sigit Fajar Rohman selaku Kepala Divisi Kajian dan Penelitian LBH FH UMY pada hari Jumat, 24 September 2021;

³⁴ Wawancara dengan Moh Fadli selaku Direktur LBH Peradi Bantul pada hari Jumat, 01 Oktober 2021;

³⁵ Wawancara dengan Gilang Permana Seta selaku Direktur LBH Nyi Ageng Serang pada hari Jumat, 22 Oktober 2021;

³⁶ Wawancara dengan Sudyana selaku Direktur LBH FH Janabadra pada hari Jumat, 12 November 2022;

³⁷ Wawancara dengan Purwanti Subroto selaku Direktur LBH Al-Kautsar pada hari Jumat, 26 November 2022;

³⁸ Wawancara dengan Asasiputih selaku Kepala Bidang Penanganan Perkara LKBH FH UII pada hari Jumat, 17 Desember 2022.

bertanggung jawab kepada lembaga/yayasan; dan (2) bertanggungjawab secara personal selaku advokat untuk memberikan bantuan hukum secara professional kepada masyarakat yang tidak mampu.

Hambatan yang Dialami oleh OBH dalam Memberikan Akses Keadilan Hukum Secara Prodeo di DIY

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian yang sudah di sebutkan di atas pada masing-masing sampel OBH, diketahui sejumlah hambatan dalam layanan dan bantuan hukum secara prodeo oleh OBH kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hambatan yuridis dan hambatan non yuridis.

Hambatan yuridis adalah hambatan-hambatan yang berkaitan dengan aspek hukum, khususnya terkait dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, tidak lengkap atau bahkan sama sekali tidak memberikan pengaturan terhadap sesuatu hal tertentu. Sedangkan hambatan non yuridis, adalah terkait dengan hambatan-hambatan dalam teknis pelaksanaan pemberian layanan dan bantuan hukum dalam praktik di lapangan, yang dialami oleh OBH dalam menjalankan tugasnya mewakili pencari keadilan yang tidak mampu.

Hambatan yuridis yang dialami oleh OBH di DIY di antaranya terkait belum adanya ketentuan yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum secara prodeo bagi masyarakat yang secara nyata tidak mampu, tetapi tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari pemerintah. Pemberian pemberi bantuan hukum masih terkendala administrasi dikarenakan belum adanya kategori yang jelas terkait dengan masyarakat miskin. Masih sering terjadi perbedaan penafsiran masyarakat miskin baik dari OBH maupun dari pemerintah.

Hambatan non yuridis, terutama yang sering dihadapi oleh OBH di DIY pada masa pandemi Covid-19 terkait dengan teknis pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu untuk melakukan komunikasi elektronik. Karena masyarakat tidak memiliki sarana atau alat komunikasi elektronik yang memadai, tiadanya sinyal, tidak mampu membeli paket data, serta tidak paham dan kesulitan akses untuk mendapatkan bantuan hukum secara prodeo. Selain itu, karena masih terbatasnya personil di dalam OBH maka seringkali OBH

memberikan tugas kepada paralegal, akan tetapi perlindungan hukum dan pengakuan paralegal sampai dengan saat masih belum maksimal sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam melakukan advokasi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum belum secara jelas mengatur mengenai definisi paralegal dan belum adanya aturan perlindungan hukum mengenai keberadaan paralegal sebagai salah satu *volunteer* dalam penegakan hukum di Indonesia, di samping sulitnya persyaratan untuk mendapatkan identitas sebagai seorang paralegal. Dalam praktik pekerjaan advokasi hukum yang dilakukan paralegal di lapangan masih rentan dengan penolakan dan intimidasi dari berbagai pihak, termasuk dari aparat penegak hukum. Hal ini karena paralegal seringkali tidak dapat menunjukkan identitas yang jelas sebagai pekerja bantuan hukum dan berbeda dengan profesi Advokat yang sudah diatur dalam regulasi yang jelas dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, peran OBH di DIY dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pelayanan dan pemberian bantuan hukum secara prodeo tetap mendasarkan beberapa persyaratan, diantaranya adalah pemohon harus mengajukan surat permohonan bantuan hukum secara prodeo, dengan menyertakan SKTM dari kelurahan setempat, kemudian kasus hukum tersebut akan ditangani oleh OBH sampai selesai, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Adapun tanggung jawab OBH dalam penanganan dan penyelesaian bantuan hukum secara prodeo ada 2 (dua), yaitu: (1) bertanggung jawab kepada lembaga/yayasan; dan (2) bertanggungjawab secara personal selaku advokat untuk memberikan bantuan hukum secara professional kepada masyarakat yang tidak mampu.

Kedua, hambatan yang dihadapi OBH dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo di DIY yaitu hambatan yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis

diantaranya terkait belum adanya ketentuan yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum secara prodeo bagi masyarakat yang secara nyata tidak mampu, tetapi tidak memiliki SKTM dari pemerintah. Sedangkan hambatan non yuridis, terutama yang sering dihadapi oleh OBH di DIY pada masa pandemi Covid-19 terkait dengan teknis pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu untuk melakukan komunikasi elektronik, karena tidak memiliki sarana atau alat komunikasi elektronik yang memadai, tiadanya sinyal, tidak mampu membeli paket data, serta tidak paham dan kesulitan akses untuk mendapatkan bantuan hukum secara prodeo.

Mengingat belum semua pencari keadilan yang tidak mampu mendapat layanan bantuan hukum secara prodeo, maka OBH di DIY diharapkan dapat memberikan bantuan hukum secara konsisten, tidak ada diskriminasi, dan memberikan pelayanan hukum yang optimal dan profesional dalam penanganan kasus hukum prodeo. Di samping itu mengingat dalam praktik tidak semua OBH memiliki dana yang cukup untuk layanan jasa hukum secara prodeo, maka hendaknya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tetap dapat menganggarkan dana bantuan hukum yang memadai untuk membantu pelayanan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Mukti, Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Bambang, Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Bismar, Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bale Pustaka, Jakarta, 1986.
- Mulya Lubis, Todung, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Munir, Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Nasution Adnan, Buyung, dkk., *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, LBH Jakarta, 2007.

Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.

Tri Wibowo, Kurniawan, Dkk, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2020.

Jurnal

Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (*Optimization of Legal Aid Services for Poor Communities*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 20, Nomor 3, September 2020.

Aldebaran Yudha Perwira, Nur Rochaeti, dan Muchlas Rastra Samara Muksin, "Peran Otoritas Organisasi Bantuan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Kabupaten Bantul", *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, Desember 2020.

Andrie Irawan dan Muhammad Haris, "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* Vol. 7No. 1, Juni 2022.

Muhamad Adystia dkk, "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu", *Jurnal Universitas Palembang*, Volume 19, Nomor 2, Bulan Mei 2021.

Nirmala Many dan Ahmad Sofian, "Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia", *Jurnal Kementerian Sosial RI*, Volume 5, Disetujui 6 Desember 2020.

Suyogi Imam Fauzi dkk, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access To Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.

Yohanes Masudede, "Peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dalam Proses Penanganan Serta Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Yogyakarta", *Jurnal Janabadra*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2020.

Hasil Penelitian

Sigit Fajar Rohman, et.al., "Peran Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu", *Laporan Penelitian PKBH UMY Tahun 2019*, hlm. i-80.

Tim Peneliti: YLBHI Bersama LBH Padang, LBH Palembang, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Makassar, dan LBH Sulawesi Tengah, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 2013.

Tim Peneliti: Siti Aminah Tardi Dkk, Paralegal bukan parabegal (Study persepsi masyarakat pencari keadilan tentang peran paralegal dalam pemenuhan akses keadilan melalui hak bantuan hukum), *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, Jakarta, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Keputusan Pemerintah

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d 2021

Sumber Internet

<http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum>. Diakses 15 Februari 2022.

<http://www.sunan-ampel.ac.id/publicactivity/detail.php?id=28>. Diakses 15 Februari 2022.

<http://dprd-diy.go.id/draft-raperda-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin-dan-kelompok-rentan-masih-dipersiapkan>. Diakses pada 28 September 2022.